



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 248/PP.05.3-Pu/7472/Kota/X/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KOTA BAUBAU DALAM PEMILIHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau membuka kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Baubau yang telah memenuhi syarat dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017, untuk mendaftar sebagai anggota PPK dan anggota PPS dengan ketentuan sebagai berikut:

**1. Persyaratan Anggota PPK/PPS**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS, yakni sesuai Surat Edaran KPU Nomor 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015 menjelaskan bahwa belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS adalah belum pernah menjabat 2 (dua) periode sebagai Anggota PPK/PPS berturut-turut dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif pada:
  - 1) Periode Pertama dimulai tahun 2005 hingga tahun 2009.
  - 2) Periode Kedua dimulai tahun 2010 hingga tahun 2014.

**2. Kelengkapan Persyaratan**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
- b. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;

- c. Surat pernyataan:
- 1) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2) Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 4) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 5) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK/PPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
  - 6) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS. bermaterai cukup dan ditandatangani.
- d. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
- e. Surat pendaftaran, bermaterai cukup dan ditandatangani;
- f. Daftar riwayat hidup;
- g. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- h. Khusus calon anggota PPS disertai surat usulan bersama dari Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- i. Penyusunan berkas kelengkapan persyaratan ditentukan sebagai berikut:
- 1) Bagi calon anggota PPK sebanyak 2 (dua) rangkap dimasukkan ke dalam Map Snelhektek berwarna Biru terdiri dari 1 rangkap asli dan 1 fotokopi.
  - 2) Bagi calon anggota PPS sebanyak 3 (dua) rangkap dimasukkan ke dalam Map Snelhektek berwarna Merah disertai dengan surat usulan dari Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terdiri dari 1 rangkap asli dan 2 fotokopi.

### 3. Jadwal Waktu Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS

Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
<b>A. Pembentukan PPK</b>		
1. Pengumuman pendaftaran	12 Okt 2017	16 Okt 2017
2. Pendaftaran dan penyerahan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi	13 Okt 2017	21 Okt 2017
3. Penelitian administrasi	22 Okt 2017	23 Okt 2017
4. Pengumuman hasil seleksi administrasi	24 Okt 2017	24 Okt 2017
5. Tanggapan masyarakat untuk calon anggota PPK	24 Okt 2017	29 Okt 2017
6. Seleksi tertulis	26 Okt 2017	26 Okt 2017
7. Pengumuman hasil seleksi tertulis	29 Okt 2017	29 Okt 2017
8. Seleksi wawancara	30 Okt 2017	3 Nov 2017
9. Pengumuman hasil seleksi wawancara	4 Nov 2017	5 Nov 2017
10. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji serta penandatanganan pakta integritas	11 Nov 2017	11 Nov 2017
<b>B. Pembentukan PPS</b>		
1. Pemberitahuan kepada Lurah dan LPM perihal perekrutan calon anggota PPS		12 Okt 2017
2. Pengumuman pendaftaran	12 Okt 2017	16 Okt 2017
3. Pendaftaran di kantor kelurahan setempat	13 Okt 2017	21 Okt 2017
4. Penyerahan usulan calon anggota PPS beserta dokumen kelengkapan persyaratan administrasi oleh kelurahan kepada KPU Kota Baubau	22 Okt 2017	23 Okt 2017
5. Penelitian administrasi	24 Okt 2017	26 Okt 2017
6. Penyampaian kepada Lurah dan LPM dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 6 (enam) orang atau tidak ada yang memenuhi syarat	27 Okt 2017	27 Okt 2017
7. Penyerahan usulan calon baru	28 Okt 2017	30 Okt 2017
8. Pengumuman hasil seleksi administrasi	27 Okt 2017	31 Okt 2017
9. Tanggapan masyarakat untuk calon anggota PPS	27 Okt 2017	2 Nov 2017
10. Seleksi tertulis	1 Nov 2017	1 Nov 2017

11. Pengumuman hasil seleksi tertulis	2 Nov 2017	2 Nov 2017
12. Seleksi wawancara	3 Nov 2017	7 Nov 2017
13. Pengumuman hasil seleksi wawancara	8 Nov 2017	9 Nov 2017
14. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji serta penandatanganan pakta integritas	11 Nov 2017	11 Nov 2017

#### 4. Ketentuan Waktu Pendaftaran dan Penyerahan Kelengkapan Persyaratan

- a. Untuk calon anggota PPK:  
Pendaftaran dan penyerahan berkas kelengkapan persyaratan administrasi dilakukan di Kantor KPU Kota Baubau mulai pukul 08.00 s/d 16.00 Wita, kecuali hari terakhir pendaftaran sampai dengan pukul 24.00 Wita;
- b. Untuk calon anggota PPS:
  - 1) Pendaftaran dan penyerahan berkas kelengkapan persyaratan administrasi dilakukan di Kantor Kelurahan setempat mulai pukul 08.00 s/d 16.00 Wita;
  - 2) Lurah dan LPM menyampaikan surat usulan calon anggota PPS sejumlah calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan tidak kurang dari 6 (enam) orang beserta kelengkapan persyaratan administrasinya kepada KPU Kota Baubau.

#### 5. Ketentuan Lain-Lain

- a. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang untuk tiap kecamatan dan anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang untuk tiap kelurahan;
- b. Formulir pendaftaran dapat diambil langsung di Kantor KPU Kota Baubau Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 51 Baubau atau dapat diunduh melalui laman KPU Kota Baubau [www.kpu-baubaukota.go.id](http://www.kpu-baubaukota.go.id), atau bagi calon anggota PPS dapat mengambil langsung di Kantor Kelurahan setempat
- c. Pengumuman hasil seleksi administrasi, tertulis dan wawancara melalui papan pengumuman KPU Kota Baubau dan laman KPU Kota Baubau [www.kpu-baubaukota.go.id](http://www.kpu-baubaukota.go.id), dan/atau melalui media cetak/elektronik dan papan pengumuman kantor kecamatan setempat;
- d. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara akan ditentukan dan diberitahukan kemudian;
- e. Hal-hal lain yang belum diatur, akan diberitahukan kemudian.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui secara luas oleh masyarakat Kota Baubau.

Baubau, 9 Oktober 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Baubau,



SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS\*) KOTA BAUBAU  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../..... tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS\*)  
Kecamatan/Kelurahan\*) ..... Kota Baubau dalam  
Pemilihan Tahun 2018 berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota  
PPK/PPS\*) Kota Baubau Nomor ..... tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi  
ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum.

....., ..... 201...

PENDAFTAR,



(.....)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS\*) KOTA BAUBAU  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../..... tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. Sebagai calon Anggota PPK/PPS\*) Kota Baubau setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS\*);
7. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS\*) Kota Baubau dalam Pemilihan Tahun 2018.

....., ..... 201...

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
 CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS\*) KOTA BAUBAU  
 DALAM PEMILIHAN TAHUN 2018

A. Data Pribadi

1	Nama	:	
2	NIK	:	
3	Tempat Lahir	:	
4	Tanggal Lahir	:	
5	Usia	:	
6	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki/Perempuan*)
7	Pekerjan Sekarang	:	
8	Agama	:	
9	Status Perkawinan	:	Sudah/Pernah/Belum*) Kawin
10	Nama Istri/Suami*)	:	
11	Jumlah Anak	:	
12	Alamat Tempat Tinggal	:	Jalan :
		:	Dukuh/Lingk :
		:	RT/RW :
		:	Kelurahan :
		:	Kecamatan :
		:	Kode Pos :
13	Kontak Person	:	Telp. Rumah :
		:	No. HP :
		:	Alamat e-Mail :

B. Riwayat Pendidikan\*\*)

Jenjang	Institusi/Lembaga	Tahun (Masuk-Lulus)

C. Pengalaman Pekerjaan\*\*)

Jabatan	Institusi/Lembaga	Tahun

D. Pengalaman Terkait Kepemiluan\*\*)


Jabatan	Institusi/Lembaga	Tahun

E. Pengalaman Organisasi\*\*)

Jabatan	Institusi/Lembaga	Tahun

F. Lain-Lain:

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



....., ..... 201...

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan:

\*) coret yang tidak diperlukan.

\*\*) dimulai dari tahun yang lebih awal.

Catatan:

- lembar halaman dapat menyesuaikan